

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU
DARI UU. NO. 2 TAHUN 2011¹
Oleh : Pandri S. Itiniyo²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Partai Politik di Indonesia dan bagaimana peran Partai Politik di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan kepartaian di Indonesia dalam hukum positif ialah diatur dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengatur berbagai aspeknya antara lain tentang Pembentukan Partai Politik, tentang asas dan ciri partai politik tentang Tujuan dan Fungsi Partai Politik, tentang hak dan kewajiban Partai Politik, dan lain-lainnya, yang menempatkan dan merumuskan keberadaan Partai Politik sebagai sarana penting dalam berbagai bidang seperti dalam pendidikan politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, dan lain sebagainya. 2. Peran Partai Politik terjelma dari pelaksanaan tujuan dan fungsi Partai Politik. Peranan yang diberikan tersebut tidak dalam bentuk dan wujud materi, seperti dana bagi pembangunan daerah, melainkan dalam rumusan kebijakan politik seperti politik penganggaran yang ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memberikan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Partai politik, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar hukum positif yang mengatur tentang partai politik di Indonesia ialah Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengatur tujuan umum serta tujuan khusus partai politik pada Pasal 10 ayat-ayatnya, bahwa :

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah :
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.³

Berdasarkan pada tujuan umum maupun tujuan khusus partai politik tersebut, salah satunya ialah tujuan umum untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan berkaitan erat dengan apa yang menjadi fungsi partai politik. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 menyatakan pada Pasal 11 ayat-ayatnya bahwa :

- (1) Partai politik berfungsi sebagai sarana :
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Constance Kalangi, S.H.,M.H; Liju Zet Viany, S.H.,M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711006

³UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Pasal 10)

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Parta Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.⁴

Berdasarkan pada beberapa fungsi sebagai saran partai politik tersebut, dalam tataran konseptualnya menurut Miriam Budiardjo, beberapa fungsi Partai Politik di Negara-Negara demokrasi ialah :

- a. Sebagai sarana komunikasi politik;
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik;
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik; dan
- d. Sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*).⁵

Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini ialah mengapa tujuan dan fungsi partai politik dalam kehidupan berdemokrasi yang demikian baik dan mulia dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berbeda dari asumsi dan persepsi masyarakat yang cenderung bersikap antipati bahkan apatis terhadap keberadaan partai politik. Citra dan stigma (cap) buruk yang melekat pada partai politik termasuk politisi hasil rekrutmen politik yang korup, lebih memperjuangkan kepentingan partai daripada kepentingan nasional, serta mempertontonkan gaya hidup (*lifestyle*) yang *glamour* dan seringkali terperangkap pada pertentangan dan perpecahan, merupakan sekian banyak contoh dan fenomena yang dialami dalam kehidupan partai politik di Indonesia.

Asumsi yang penulis bangun ialah, bagaimana memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sementara di kalangan internal partai politik terus dilanda perpecahana, kemelut dan lain sebagainya. Asumsi tersebut dilandasi oleh fakta bahwa

proses berdemokrasi melalui peran partai politik di Indonesia masih mencari wujud atau bentuk yang diidealkan. Konsekuensi hukum yang menyertai kenyataan kehidupan parta politik tersebut berakibat terhadap melemah atau berkurangnya perhatian untuk memperjuangkan kepentingan rakyat atau kepentingan nasional, oleh karena titik perhatian lebih tertuju untuk menyelamatkan karier maupun posisi di antara perpecahan atau konflik internal suatu partai politik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Partai Politik di Indonesia?
2. Bagaimana peran Partai Politik di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat ?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶ Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dalam arti kata tidak mengandalkan pada penelitian lapangan, melainkan mengandalkan pada sumber-sumber kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Partai Politik di Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan hukum positif yang mengatur kepartaian di Indonesia yang merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, pembahasan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tidak dapat dipisahkan dari pembahasan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai Politik.

Substansi Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 serta sistematikanya dilandasi oleh ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan

⁴UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Pasal 10)

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op Cit*, hal. 405-409

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Substansi perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, adalah mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang dirinci atas XXI Bab dan 53 Pasal, kemudian dilakukan perubahannya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sebagai beberapa pertimbangan atas kelahiran Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pada Konsiderans "menimbang" Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 disebutkan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan

penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik;

- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu Pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang berpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dengan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Pembahasan tentang pengaturan kepartaian di Indonesia tentu saja bertumpu pada ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang kehadirannya tidak merubah keseluruhan substansi Undang-Undang tersebut, karena yang dilakukan perubahannya hanya pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 51 maupun Pasal II, baik dengan melakukan perubahan pada ayat-ayatnya maupun menghapuskan beberapa ayat, sehingga terjadi perubahan pada redaksi ketentuan yang dilakukan perubahan dari yang diatur oleh sebagian ketentuan di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2011.

Perubahan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang dalam Angka 7 disebutkan

“Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia” menjadi pada Pasal 1 Angka 7 dengan redaksinya bahwa “Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.” Contoh perubahan lainnya ialah perubahan terhadap seluruh redaksi Pasal 5 yang dirinci atas dua ayat menjadi Pasal 5 yang dirinci menjadi 4 ayatnya pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2011.

Perubahan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, juga tampak pada ketentuan yang mengatur tentang Perselisihan Partai Politik pada Pasal 33 ayat (1) yang semula yaitu pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 berbunyi “Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui pengadilan negeri”, dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 menjadi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”

B. Peran Partai Politik di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan umum Partai Politik yakni mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat berupa tujuan nasional yang bersifat ke dalam dan tujuan nasional yang bersifat ke luar. Tujuan yang bersifat ke dalam ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta tujuan bersifat ke luar ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan bersifat spesifik Partai Politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggotanya maupun masyarakatnya. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Miriam Budiardjo) dikemukakan bahwa : “Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau

kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.”⁷

Pembahasan tentang fungsi partai politik, berdasarkan Pasal 11 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa :⁸

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana :
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Fungsi pertama Partai Politik yakni sebagai sarana atau wadah pendidikan politik, baik bagi anggota-anggotanya maupun bagi warga masyarakat luas. Pendidikan politik tidak hanya diperoleh dari mekanisme pengkaderan yang bersifat internal, melainkan juga dapat diperoleh dan dipahami dari berbagai macam kegiatan politik misalnya melalui rapat-rapat politik, diskusi politik, pernyataan politik, pidato politik, dan lain sebagainya yang tidak hanya dapat diikuti oleh anggota-anggota suatu partai Politik melainkan juga oleh warga masyarakat secara umum.

Partai Politik seharusnya menjadi pemerhati masyarakat, bangsa dan negara sehingga kehidupan perpolitikan yang kondusif menjadi

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *Op Cit*, hal. 368

⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Partai Politik Pasal 11 ayat (2)).

bagian penting guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penciptaan iklim yang kondusif perpolitikan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan kondusif. Perpecahan dan persaingan dalam suatu partai dengan partai lain maupun di lingkungan internal Partai Politik, akan menyita perhatian sehingga tujuan khususnya akan terbengkalai.

Fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat adalah fungsi utama yang seringkali ditemukan dan diketahui, seperti upaya suatu Partai Politik untuk menentang kenaikan harga Bahan Bakar minyak (BBM), dengan alasan, kenaikan harga BBM akan menyusahkan masyarakat, atau kegiatan yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani maupun nelayan melalui ebrbagai kebijakan dan putusan politik, adalah contoh dari penyaluran aspirasi rakyat pada umumnya.

Fungsi berikutnya ialah sebagai sarana partisipasi politik yang mendorong keikutsertaan secara aktif seluruh warga masyarakat, dan menempatkan Partai Politik sebagai sarana atau wadah penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi sekaligus partisipasi politik. Sedangkan fungsi lainnya ialah rekrutmen politik, bahwa Partai Politik dapat menjadi "pemasok" para pemimpin baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah.

Rekrutmen politik yang demikian berkiatan dengan ketokohan dan kepemimpinan yang etrbangun serta terasah melalui kegiatan Partai Politik serta melalui mekanisme pemilu tang memungkinkan seorang kader dapat tampil sebagai pemimpin baik di tingkat pusat maupun lokal (daerah). Apalagi, dalam pencalonan kepada daerah misalnya, pencalonan melalui Partai Politik maupun gabungan Partai Politik menjadi pilihan utama dibandingkan dari calon yang berasal dari calon perseorangan.

Melalui berperan aktifnya Partai Politik, pada hakikatnya telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya baik fungsi atau tujuan yang bersifat umum maupun fungsi atau tujuan khusus sebagaimana telah penulis kemukakan. Pelaksanaan fungsi-fungsi Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia.

Tentang "Peran" itu sedniri, menurut Bidlle dan Thomas (dalam Edy Suhardono) bahwa peristiwa peran ini disamakan dengan pembawaan "lakon" oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara.⁹ Peran yang diangkat dari kegiatan sandiwara atau opera termasuk film merupakan contoh dari kegiatan seseorang dalam mengemban maksud dan tujuannya. Pada tataran konsep politik, peran Partai Politik adalah kegiatan atau partisipasi Partai Politik dalam hal dan bidang tertentu untuk kepentingan publik.

Partai politik dalam mengemban peran aktifnya yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dapat tercermin dari kegiatan-kegiatan yang tidak jarang terkait pula upaya untuk mewujudkan kepentingan Partai-Partai Politik itu sendiri. Usaha-usaha untuk meningkatkan jaminan atau tunjangan, pengadaan fasilitas termasuk sarana dan prasarana lainnya, sebenarnya lebih tertuju pada kepentingan Partai Politik dibandingkan kepentingan rakyat, dan hal ini sering mendapatkan kritikan bernada minor terhadap peran Partai Politik.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 juga mengatur hak dan kewajiban Partai Politik, yang menurut Pasal 12, Partai Politik berhak :

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Membantu fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁹ Edy Suhardono, *Teori Peran. Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 7

- f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengusulkan pergantian antar-waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Ketentuan Pasal 12 tersebut hanya diberikan penjelasannya pada huruf j dan huruf k, yang menjelaskan pada huruf j bahwa organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.

Sehubungan dengan status badan hukum Partai Politik yang telah penulis kemukakan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 maka suatu Partai Politik mendapatkan keabsahan secara hukum serta mendapatkan status badan hukumnya, merupakan Partai Politik yang memiliki legalitas, berhak dan berkewajiban tertentu yang di dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 ditentukan, bahwa Partai Politik berkewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundnag-undangan;
- b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. Menyukkseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka kepada masyarakat;
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala¹ (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. Mensosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Ketentuan Pasal 13 tersebut hanya diberikan penjelasannya kepada huruf i dan huruf j, yang menurut Huruf i dijelaskan bahwa laporan penggunaan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Partai Politik kepada Departemen Dalam Negeri.

Pada Pasal 13 huruf j Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, dijelaskan bahwa rekening dana kampanye pemilihan umum hanya diberlakukan bagi Partai Politik peserta pemilihan umum. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, ketentuan Huruf i dan huruf j Pasal 13 hanya berlaku sepanjang suatu Partai Politik mendapat bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, oleh karena dana tersebut adalah bagian dari keuangan negara.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 1, bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”¹⁰ Dan bantuan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan bagian dari keuangan negara dan/atau keuangan daerah sehingga diperlukan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan pembahasan ini, dengan melaksanakan tujuan umum maupun tujuan khusus, melaksanakan fungsi-fungsi serta hak dan kewajiban Partai Politik pada dasarnya secara langsung maupun tidak langsung, Partai Politik telah berperan dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran Partai Politik tersebut telah memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peran partai politik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak nampak pada kegiatan pembangunan yang diselenggarakan secara langsung oleh Partai Politik, melainkan melalui perumusan kebijakan publik serta tawar menawar posisi (*bargaining position*) di lembaga parlemen beserta pemerintah, termasuk pula Pemerintah Daerah yang terwujud dalam bentuk misalnya berbagai kegiatan pembangunan yang akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya.

Berperannya Partai Politik merupakan indikasi dinamika perpolitikan yang kondusif yang memberikan peluang bagi terciptanya iklim perpolitikan yang aman dan damai dengan mengedepankan kepentingan bersama seluruh rakyat dibandingkan kepentingan partai Politik itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kepartaian di Indonesia dalam hukum positif ialah diatur dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengatur berbagai aspeknya antara

lain tentang Pembentukan Partai Politik, tentang asas dan ciri partai politik tentang Tujuan dan Fungsi Partai Politik, tentang hak dan kewajiban Partai Politik, dan lain-lainnya, yang menempatkan dan merumuskan keberadaan Partai Politik sebagai sarana penting dalam berbagai bidang seperti dalam pendidikan politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, dan lain sebagainya.

2. Peran Partai Politik terjelma dari pelaksanaan tujuan dan fungsi Partai Politik. Peranan yang diberikan tersebut tidak dalam bentuk dan wujud materi, seperti dana bagi pembangunan daerah, melainkan dalam rumusan kebijakan politik seperti politik penganggaran yang ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memberikan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Perlunya konsolidasi politik dan konsolidasi kepartaian guna mewujudkan stabilitas politik yang kondusif bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Perlunya dilakukan aktualisasi peran Partai Politik dengan melakukan sosialisasi, diskusi, reses dan lain sebagainya dengan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat sehingga aspirasi dan keinginan masyarakat dapat terlaksana melalui perjuangan Partai Politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Kaelan. dan Zubaidi Achmad, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2012.
- Astawa, I. Gde Pantja dan Na'a, Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, 1979.
- Budiarjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

¹⁰UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 1 Angka 1)

- *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, Jakarta, 2008.
- Darwis, Fernita, *Pemilihan Spekulatif. Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- HS, Salim, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Morissan, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.
- Haq Hamka, *Pancasila 1 Juni Dan Syariat Islam*, Rmbooks, Jakarta, 2011.
- Marwan, M dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Thalhah, H.M., *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Di Era Reformasi*, Unigoro Press, Edisi Revisi, Jawa Timur, 2004.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Suhardono Edy, *Teori Peran. Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Sukardi Akhmad, *Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Yudhanti Ristina, *Perempuan Dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Yunas Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- Hardjaloka Loura, *Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia*

Perspektif Regulasi Dan Implementasi, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Website :

"Pengertian Partai Politik," Dimuat pada <http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-tujuan-dan-fungsi-partai.html>. Diunduh tanggal 24 Desember 2015.

"Sejarah Partai Politik di Indonesia, Dimuat pada <http://id.wikipedia.org/wiki/Partai-Politik>, diunduh tanggal 24 Desember 2015.